

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL¹

Oleh : Bernhard Enrico Torano²

Michael G. Nainggolan³

Delasnova S. S. Lumintang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pelestarian terumbu karang Di Indonesiadan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan terumbu karang Di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan dan pelestarian terumbu karang di Indonesia sudah terlaksana dengan baik dimana ada Unclos 1982 yang menjamin hal tersebut, dilengkapi juga dengan produk hukum Di Indonesia seperti Undang-undang, Keputusan Menteri bahkan sampai dengan Peraturan Daerah. Juga adanya usaha seperti ekowisata bahari juga semakin menjamin keberlangsungan terumbu karang Di Indonesia. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan terumbu karang Di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah berjalan seperti sebagaimana mestinya bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjerat kapal asing MT.Alex dan MV.Lyric Poet yang melintasi wilayah perairan Indonesia yang merusak terumbu karang yang berada di Perairan Karimata, Bangka Belitung.

Kata kunci: terumbu karang; hukum laut;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut, misalnya di bidang perikanan. Seiring dengan perkembangan

zaman yang semakin modern, maka teknologi di bidang pengelolaan dan penangkapan ikan juga semakin modern Namun, penggunaan alat modern juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan laut Indonesia. Misalnya, punahnya spesies ikan tertentu, rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat perlindungan dan perkembangbiakan ekosistem laut. Hal ini diperparah lagi dengan adanya pengelolaannya yang tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga pelanggaran terhadap persyaratan tersebut akan merusak dan menghancurkan lingkungan laut terlebih khusus terumbu karang⁵.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan dan pelestarian terumbu karang Di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan terumbu karang Di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan dan Pelestarian Terumbu Karang di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982

Mengenai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. Didalamnya tersirat mengenai sumber kekayaan yang ada di laut memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan tidak merusak lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia.

Pengaturan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk keperluan dan kemakmuran umat manusia, serta untuk mengelola sumber daya alam. Hal ini diatur

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101005

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Masdin, *Op.Cit*

didalam UNCLOS 1982 part XXI "Protection and Preservation of the Marine Environment".⁶

Dengan adanya UNCLOS 1982 sebagai ketentuan dari hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan sebuah Negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting dalam konvensi tersebut.

Sudah menjadi suatu tanggung jawab bagi setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut terutama dalam hal ini terumbu karang. Hal ini juga terdapat didalam UNCLOS 1982 pada pasal 192, disebutkan bahwa :

"States have the obligation to protect and preserve the marine environment"⁷

Artinya Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Dan dalam pasal 193 dipertegas bahwa Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasikan kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 194 ayat 1 bahwa Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi Negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyasikan kebijaksanaan mereka dalam hal ini⁸.

Didalam UNCLOS sendiri tidak disebutkan secara spesifik mengenai terumbu karang namun, terlihat jelas dalam UNCLOS menginstruksikan untuk setiap negara mengeksploitasi masing-masing kekayaan laut yang dimilikinya dan wajib melindungi dan melestarikannya.

2. Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, membawa dampak kepada Negara Indonesia untuk memperbarui ketentuan tentang perairan Indonesia seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan disesuaikan dengan perkembangan rezim baru negara kepulauan sebagaimana yang diatur dalam Bab IV UNCLOS 1982⁹.

Pengaturan secara khusus tentang perlindungan dan pelestarian terumbu karang memang tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang-undang ini, namun diatur dalam Bab IV tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan *Sustainable development* dalam pengelolaan sumber daya alam di perairan Indonesia. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa:

"Pemanfaatan, Pengelolaan, Perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional"¹⁰

Untuk upaya dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di perairan Indonesia, disebutkan dalam pasal 23 ayat 3 bahwa :

"Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden"¹¹

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁶ Undang-undang no 7 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

⁸ *Ibid*

⁹ Departemen Kelautan dan Perikanan, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, 2008

¹⁰ Undang-Undang No 6 Tahun 1996

¹¹ *Ibid*

Didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tentang perlindungan dan pelestarian terumbu karang, walaupun secara Undang-undang ini sendiri tidak berbicara secara spesifik mengenai terumbu karang saja, namun setidaknya ada dasar hukum yang jelas dalam mengelolah terumbu karang Di Wilayah perairan Indonesia. Didalam pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- e. pengaturan akses publik; serta
- f. pengaturan untuk saluran air dan limbah¹².

Terlihat jelas dengan disebutnya terumbu karang didalam pasal 31 ayat 2 menandakan pada poin ini terumbu karang sudah menjadi titik perhatian bagi pemerintah. Dan lebih lanjut dalam upaya perlindungan dan pelestarian terumbu karang, dalam pasal 35 ayat 1 huruf (a),(b),(c),(d), disebutkan bahwa:

“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;”¹³

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, terumbu karang juga termasuk sebagai sumber daya alam, secara yuridis pengertian sumber daya alam termuat dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem¹⁴

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan makhluk serta makhluk hidup lain. Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.¹⁵

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian terumbu karang di wilayah perairan Indonesia, selain adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian terumbu karang, juga terdapat asas, tujuan dan ruang lingkup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana didalamnya juga termasuk terumbu karang. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;

¹³ *Ibid*

¹⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁵ H.Salim HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT Grafindo Jaya, Depok, 2018

- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.”¹⁶

Dan juga pada pasal 3 disebutkan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.¹⁷

Dan dalam pasal berikutnya disebutkan mengenai Ruang lingkup, Pada pasal 4 disebutkan bahwa :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum¹⁸

Dalam Undang-Undang ini sudah jelas tertulis mengenai asas,tujuan dan ruang lingkup mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas,tujuan dan Ruang lingkup ini juga bisa dijadikan sebagai dasar dalam perlindungan dan pelestarian terumbu karang di Wilayah perairan Indonesia.

5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Manado Tahun 2014-2034

Dengan adanya beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang didalamnya juga termasuk terumbu karang, membuat keberlangsungan terumbu karang di Wilayah Perairan Indonesia semakin terjamin. Selain produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang berupa Undang-Undang, juga dalam hal perlindungan dan pelestarian terumbu karang, Pemerintah Daerah juga memiliki peran yang sentral.

Hal ini didasarkan pada salah satu asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih tepatnya pada pasal 2 huruf n, yaitu Asas Otonomi Daerah.¹⁹

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.²⁰

Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoesein mengatakan Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

¹⁶ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Suharizal, Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

²¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Berlandaskan Asas Otonomi Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah Kota Manado turut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian terumbu karang. Hal ini bisa dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Manado Tahun 2014-2034. Yang dimana didalam perda ini diatur mengenai Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota menurut perda ini sendiri adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan ketentuan insentif dan disentif serta arahan sanksi wilayah kota.²³ Dalam pasal 68 ayat 2 huruf a, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi²⁴. Kemudian dalam pasal 69 ayat 3 huruf b disebutkan salah satu ketentuan umum peraturan zonasi yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang²⁵. Selanjutnya dalam pasal 80 huruf a disebutkan bahwa ketentuan peraturan zonasi pola ruang juga meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung.

Dan dalam pasal 81 ayat 1 disebutkan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung juga meliputi salah satunya adalah Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang Taman Nasional Bunaken.

Pada pasal 81 ayat 5 disebutkan bahwa :

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang meliputi :

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
- b. peruntukan zona inti sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kegiatan perlindungan terumbu karang, habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut;
- c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kegiatan perlindungan terumbu karang, habitat dan populasi ikan, kegiatan pariwisata dan rekreasi, kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan;
- d. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang pada zona inti dan zona pemanfaatan; dan
- e. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut dan merusak terumbu karang²⁶.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Manado Tahun 2014-2034, menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kota Manado dalam upaya penataan ruang kota, terlebih khusus juga dalam menata Taman Nasional Bunaken.

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan sumber daya alam di wilayah pesisir yang pengelolaannya tidak terlepas dari sumber daya alam lainnya seperti hutan mangrove dan padang lamun. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan terumbu karang harus memperhatikan dan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Selain itu, kebijakan pengelolaan terumbu karang juga harus mempertimbangkan pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan nasional pengelolaan terumbu karang disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

1. Keseimbangan antara intensitas dan variasi pemanfaatan terumbu karang;
2. Pengelolaan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat lokal dan ekonomi nasional;

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²³ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Manado Tahun 2014-2034.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

3. Kepastian hukum melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan pemanfaatan terumbu karang yang optimal;
4. Pengelolaan yang berkeadilan dan berkesinambungan;
5. Pendekatan pengelolaan secara kooperatif antara semua pihak yang terkait;
6. Pengelolaan berdasarkan data ilmiah yang tersedia dan kemampuan daya dukung lingkungan;
7. Pengakuan hak-hak ulayat dan pranata sosial persekutuan masyarakat adat tentang pengelolaan terumbu karang;
8. Pengelolaan terumbu karang sesuai dengan semangat otonomi daerah.²⁷

Didalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga disebutkan bahwa Aparat Pemerintah serta masyarakat melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian terhadap pengelolaan terumbu karang dan masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi mengenai terumbu karang dan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan terumbu karang yang menimbulkan kerugian dan penegakan hukumnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kearifan lokal.²⁸

7. Ekowisata Bahari sebagai salah satu upaya pelestarian terumbu karang

Pariwisata terus menjadi industri besar dengan efek yang luas pada ekonomi. Kegiatan wisata selain memberikan keuntungan ekonomi namun juga memberikan dampak negatif terhadap ekosistem khususnya ekosistem terumbu karang. Kegiatan wisata seperti snorkeling dan selam memberikan kontribusi terhadap perubahan kondisi ekosistem terumbu karang. Beberapa perilaku wisatawan berpotensi merusak terumbu karang seperti menendang karang, memegang karang, berjalan di atas karang, serta penambatan jangkar di karang. Dampak yang diakibatkan oleh masing-masing perilaku wisatawan terhadap terumbu

karang sangat kecil, namun secara kumulatif perilaku tersebut dapat memberikan tekanan terhadap terumbu karang dan mempengaruhi persentase tutupan karang.²⁹

Ekowisata merupakan konsep dan istilah yang menghubungkan dengan konservasi. Ekowisata sering dipahami sebagai pariwisata berwawasan lingkungan dan merupakan salah satu bentuk pariwisata alternatif yang menonjolkan tanggungjawab terhadap lingkungan. Ekowisata telah berkembang sebagai salah satu pariwisata potensial untuk kepentingan pariwisata berkelanjutan.

Ekowisata sebagai salah satu jenis wisata yang berbasis konservasi lingkungan memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kepada alam dengan tetap menjaga kelestarian alam,
2. Mengangkat budaya setempat sebagai wisata budaya yang mendukung wisata alam,
3. Mengembangkan kepariwisataan secara terpadu antara alam dengan budaya,
4. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kepariwisataan yang ramah lingkungan.³⁰

Konsep ekowisata sangat penting diterapkan pada wisata bahari. Sejauh ini kegiatan wisata pesisir seperti snorkeling dan selam menimbulkan dampak terhadap terumbu karang. Beberapa peneliti mengungkapkan kerusakan-kerusakan Konsep ekowisata bahari akan menggeser konsep wisata massal (*mass tourism*) ke

dalam wisata baru yang lebih menekankan kepuasan dan mencari daya tarik, tidak hanya sekedar jalan-jalan.³¹

B. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan terumbu karang Di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan

Terumbu karang merupakan sumber daya alam dan sekaligus ekosistem bagi banyak biota laut yang hidup disekitarnya, maka ketika terjadi kerusakan pada terumbu karang juga

²⁷ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2004

²⁸ *Ibid*

²⁹ Nabil Zurba "engenalan Terumbu Karang Sebagai Pondasi Utama Laut Kita, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

berdampak bagi biota laut yang hidup disekitarnya, terutama ikan-ikan yang bisa saja kehilangan tempat tinggal mereka. Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari terumbu karang, maka sudah selayaknya terumbu karang mendapat perlindungan hukum, salah satunya berhubungan dengan sanksi-sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku pengrusakan lingkungan hidup, khususnya terumbu karang.

Selanjutnya pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Disebutkan bahwa :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:³²

- a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;”

Dengan adanya pasal-pasal diatas sudah menunjukan upaya-upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan salah satu sumber daya alam yang terletak di wilayah perairan Indonesia, yaitu terumbu karang.

Selain Sanksi pidana, juga bisa diterapkan sanksi administratif jika terdapat kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini terumbu karang. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 76 disebutkan bahwa :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.³³

Berdasarkan pasal ini, sanksi administratif kemungkinan diterapkan kepada para penanggung jawab usaha atau penanggung jawab kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang tentu saja memerlukan izin dari pemerintah untuk menjalankan usahanya atau kegiatannya.

Selain penerapan sanksi-sanksi, juga dalam sengketa lingkungan hidup juga ada penyelesaian-penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan didalam pengadilan.

Pada pasal 84 disebutkan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Sebagai contoh kasus penulis mengangkat kasus perusakan terumbu karang yang pernah terjadi pada april 2017, dua kapal asing yang melintas diselat karimata, kapal asing tersebut adalah MT.Alex yang berbendera Bahama dan MV.Lyric Poet yang berbendera Belgia

Proses panjang harus dijalani Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan ganti rugi atas kerusakan terumbu karang yang ada di perairan Provinsi Bangka Belitung pada April 2017. Kerusakan tersebut diakibatkan kandasnya dua kapal barang berbendera Bahama dan Belgia di perairan tersebut. Selama dua tahun, proses hukum untuk mendapatkan kerugian terus diperjuangkan Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

³² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agus Suherman menjelaskan, dalam memperjuangkan hak atas ganti rugi kerusakan terumbu karang, pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan,” ungkapnya dalam rilis KKP Senin (18/3/2019).³⁴

Setelah melaksanakan survei dengan KLHK, KKP kemudian melaksanakan survei bersama dengan melibatkan perwakilan dari kedua kapal. Dari survei tersebut, akhirnya ditemukan fakta dan data bahwa kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal berbendera Bahama mencapai luas 8.416 meter persegi. Sementara, kerusakan akibat kandasnya kapal berbendera Belgia, luasnya mencapai 10.177 meter persegi.

Dengan fakta yang berhasil dihimpun saat survei di lokasi kejadian tersebut, semua pihak melanjutkan pertemuan untuk melaksanakan negosiasi. Dari lima kali pertemuan yang berlangsung panjang hingga 14 Februari 2019, akhirnya disepakati besaran nilai kerugian atas kerusakan terumbu karang adalah USDD1.346.689,41 atau setara Rp19.122.983.800 untuk kapal MT. Alex, dan sebesar USD1.180.984,08 atau setara Rp16.769.972.800 untuk kapal MV. Lyric Poet.³⁵

Lepas dari pertemuan melelahkan tersebut, pada 12 Maret 2019, Pemerintah Indonesia dan perwakilan dua kapal tersebut menandatangani berita acara kesepakatan yang di dalamnya menyebutkan bahwa kedua perusahaan akan melakukan pembayaran melalui rekening KLHK dan selanjutnya akan disetorkan ke kas Negara. Penghitungan itu didasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No.32/2014 tentang Kelautan. Ketentuan tersebut, bagi KKP menjadi penegas bahwa perlindungan pada terumbu karang mutlak harus dilakukan oleh siapapun di Indonesia.³⁶

³⁴ <https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/inilah-hukuman-bagi-kapal-perusak-terumbu-karang-di-perairan-bangka-belitung/> diakses pada 23 Maret 2020 pukul 06.05 Wita

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika kapal asing memasuki wilayah perairan Indonesia dan kemudian melakukan perusakan mengapa hukum positif Indonesia bisa diterapkan kepada kapal asing tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa dari sisi hukum internasional, di dalam Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa kapal asing dapat memasuki wilayah territorial negara pantai melalui hak lintas damai, namun kapal asing harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat negara pantai. Tentang lintas damai, I Wayan Parthiana menyatakan bahwa hak lintas damai sebagai hukum kebiasaan internasional berlaku bagi kapal-kapal semua negara di dunia, baik kapal sipil, kapal niaga, kapal pemerintah untuk pelayaran dengan tujuan komersial maupun non komersial serta kapal perang. Jika terjadi pelanggaran di wilayah lintas damai, sudah seharusnya kapal-kapal itu siap menerima konsekuensi hukum dikenakan sanksi sesuai peraturan yang telah diatur di dalam regulasi negara pantai, misalnya mengganti kerugian akibat pelanggaran yang ditimbulkannya³⁷

Kemudian ketentuan Pasal 21 Konvensi Hukum Laut 1982 dihubungkan dengan asas teritorialitas Pasal 2 KUHPidana bahwa ketentuan pidana Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia, maka hukum yang berlaku terhadap kapal asing yang melakukan perusakan di wilayah perairan Indonesia adalah hukum Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan dan pelestarian terumbu karang di Indonesia sudah terlaksana dengan baik dimana ada Unclos 1982 yang menjamin hal tersebut, dilengkapi juga dengan produk hukum Di Indonesia seperti Undang-undang, Keputusan Menteri bahkan sampai dengan Peraturan Daerah. Juga adanya usaha seperti ekowisata bahari juga semakin menjamin keberlangsungan terumbu karang Di Indonesia
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan terumbu karang Di Indonesia

³⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Nasional* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 328.

berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah berjalan seperti sebagaimana mestinya bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjerat kapal asing MT.Alex dan MV.Lyric Poet yang melintasi wilayah perairan Indonesia yang merusak terumbu karang yang berada di Perairan Karimata, Bangka Belitung.

B. Saran

1. Perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Indonesia diharapkan mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dan menjamin pelestarian dan pengelolaan terumbu karang yang lebih efektif, karena potensi terumbu karang sebagai sumber daya alam diperairan Indonesia memberikan keuntungan kepada Negara dan juga memberi banyak manfaat kepada masyarakat daerah yang tinggal diwilayah pesisir.
2. Penerapan sanksi juga harus mendapat perhatian dari aparat penegak hukum agar sekiranya hukuman atau sanksi yang diterapkan sebisa mungkin harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno Melda Kamil *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Jakarta. 2007.
- Anwar Chairul, *Hukum Internasional "Horizon Baru Hukum Laut Internasional" (Konvensi Hukum Laut 1982)*, Jakarta,1989
- Djalal Hasjim. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung. 1979
- Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*, 2008
- HS Salim, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Depok, 2018
- Kusumaatmadja Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Bandung, 1986

Parthiana I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Nasional* Bandung 2014

Rahayu Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta, 2018

Soekanto Soerjono, Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.. 2013

Sodik Dikdik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*(Edisi Revisi) Bandung ,2014

Suharizal, Chaniago Muslim, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* Yogyakarta,2017

Zurba Nabil "Pengenalan Terumbu Karang Sebagai Pondasi Utama Laut Kita", Lhokseumawe, 2019

Jurnal

Masdin, *IMPLEMENTASI KETENTUAN-KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DI INDONESIA*, Edisi 2, Vol 4, Tahun 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

United Nations Convention on the Law Of the Sea, 1982

Undang-Undang No 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Unclos 1982

Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang

Undang-Undang no 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Manado Tahun 2014-2034

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Website

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170312191642-269-199544/kapal-pesiar-inggris-rusak-terumbu-karang-raja-ampat>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190416/99/912570/kapal-asing-perusak-terumbu-karang-bayar-ganti-rugi-rp354-miliar>

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/inilah-hukuman-bagi-kapal-perusak-terumbu-karang-di-perairan-bangka-belitung/>